

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
44 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
BERLANGGANAN DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (P.A.D) DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

(Studi Di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**WENDRA HAMDANI
NIM : 0410113191**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 44 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (P.A.D) DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

(Studi Di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)

Disusun Oleh:

WENDRA HAMDANI

NIM : 0410113191

Disetujui tanggal:

Pembimbing Utama


Agus Yulianto, SH. M.H

NIP : 131 573 915

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH, M.Hum

NIP : 131 577 617



Mengetahui,

Ketuan Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. M.H

NIP : 131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (P.A.D) DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi Di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)

Disusun Oleh:
WENDRA HAMDANI
 NIM : 0410113191

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, SH. M.H
 NIP : 131 573 915

Ketuan Majelis Penguji

Agus Yulianto, SH. M.H
 NIP. 131 573 915

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH, M.Hum
 NIP : 131 577 617

Ketua Bagian
 Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH
 NIP. 131 573 915

Mengetahui,
 Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS
 NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis pajatkan kepada Allah SWT dan RosulNya Muhammad SAW atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridho serta karuniaNya yang tiada henti dan tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan.

Setelah melewati berbagai kesulitan dan rintangan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada keaempatan ini sebagai rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto SH, MH, selaku Ketua Kosentrasi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan nasihat dan pengarahan dari awal penyusunan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Lutfi Effendi SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, doa, dukungan, dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen penganjar Kosentrasi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Barawijaya Malang.
5. Orang Tuaku Mamaku Istianah S,sos, yang tercinta dan yang sangat kusayangi, Kakakku Sandra A.W, SE, beserta istri dan anaknya, segalaku dan hidupku Resa Merdesa Putri SH, Bundaku Wiwik dan seluruh keluarga besar Waung serta saudara-saudaraku yang telah mencurahkan do'a, air mata, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan baik moril maupun materiil, serta semua pengorbanan yang telah diberikan dalam keberhasilan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Wahyudi Widodo, SH, selaku Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang telah banyak memberikan bantuan dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak M. Hidayat S.Ap, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi atas bantuan data, informasi, masukan-masukan serta waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
8. Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan dukungan dan semangat atas terselesainya skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku Gank Tongan Bunda Tutik, Sam, Viki S. SH, Rifki S, Mbak Naning, Wisnu H, Wakidi, Helmi, Ciwot, Bagus, Lukman, Mbak Jum, Teman- temanku Yosi, Dika, Andi, Kotek, Armand, Hani, Joko, Pak Jendral, Bob, Inter Milan mania, serta semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Atas bantuan dan pengarahannya serta dorongan yang diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amien.

Ahir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama, Amien.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
Abstraksi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
1. Pengertian Retribusi.....	18
2. Pengertian Retribusi Daerah.....	19



a. Obyek Retribusi Daerah.....	20
b. Penggolongan Retribusi Daerah.....	22
c. Jenis dan Rincian Retribusi Daerah.....	22
d. Retribusi Lain-Lain.....	24
D. Dasar Hukum Dan Asas –Asas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	25
E. Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Barmotor.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Populasi dan Sempel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Dan Komunikasi.....	37
1. Sejarah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi.....	37
2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi.....	39
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi.....	40
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi.....	40
5. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Dan Komunikasi.....	43

B. Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi.....44

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi Dan Alternatif Solusinya.....51

1. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Perda Nomor 44 Tahun 2002.....51

2. Alternatif Solusi Dalam Menanggulangi Hambatan-Hambatan Implementasi Perda Nomor 44 Tahun 2002.....53

BAB V PENUTUP.....59

A. Kesimpulan.....59


B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi.....	41
2.	Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian.....	43
3.	Data PNS Berdasarkan Teknis Pendidikan.....	43
4.	Tarif Parkir Berlangganan.....	47
5.	Realisasi penyetoran Parkir Umum berlangganan Tahun 2007.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|-----------------------------------|
| 1. | Surat Penetapan Bimbingan Skripsi |
| 2. | Surat Pernyataan Keaslian Skripsi |



ABSTRAKSI

WENDRA HAMDANI, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, JANUARI 2009, IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (P.A.D) DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi Di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)

Dosen Pembimbing Utama : Agus Yulianto, SH. M.H., Dosen Pembimbing Pendamping : Lutfi Effendi, SH, M.Hum.

Untuk meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya untuk mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli di daerah.

Penulisan skripsi ini berpangkal pada Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (P.A.D) Di Kabupaten Banyuwangi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi serta alternatif solusinya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (P.A.D) Di Kabupaten Banyuwangi telah terlaksana dan berjalan dengan baik maksimal.

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Analisa data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan diuraikan apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa selama ini implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan telah berjalan dengan baik dan berhasil menyumbang pemasukan ke kas daerah Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi, bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan masih adanya petugas parkir berlangganan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa petugas parkir berlangganan, adanya sikap masyarakat yang pasif masih mau membayar uang parkir padahal sudah ikut berlangganan parkir, banyaknya keluhan masyarakat pedesaan yang merasa tidak pernah/minim sekali melaksanakan aktivitas parkir di kota, ada sebagian petugas yang menangani parkir berlangganan di kantor Samsat Bersama Kabupaten Banyuwangi belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk menjaring pelanggan yang mau membayar retribusi parkir berlangganan.

Adanya keberhasilan dari sistem retribusi parkir berlangganan ini hendaknya Pemkab Banyuwangi lebih memperhatikan lagi terhadap pembinaan dan pelatihan terhadap para petugas parkir, melakukan sosialisasi secara terus-menerus, mendirikan posko-posko parkir berlangganan, serta pengevaluasian secara periodik kepada petugas pelayanan parkir berlangganan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 yaitu perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli di daerah.

Penerimaan pajak dan retribusi memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah, dalam kurun waktu selama ini pajak dan retribusi menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.¹

¹ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Pengadaan pajak dan retribusi daerah yang baru perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Penciptaan suatu jenis pajak dan retribusi selain harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan dan retribusi yang berlaku juga harus memperhatikan ketepatan suatu jenis pajak dan retribusi sebagai pajak dan retribusi daerah, sebab pajak dan retribusi daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada publik yang juga akan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kebikjasaan pemerintah daerah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek haruslah dititik beratkan pada intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada.² Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.³

Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menerapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-langkah yang faktual agar perundang-undangan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, meningkatkan sarana pelayanan, dan lain sebagainya.

² Machfud Sidik, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Acara Orasi Ilmiah di Bandung, 10 April 2002.

³ Op. Cit, hlm. 51.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan suatu kebijakan mengenai retribusi daerah yang dituangkan dalam bentuk Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan. Alasan dibuatnya kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini karena banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan potensi untuk dapat meningkatkan dan menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dan sebagai sarana pelayan bagi masyarakat serta sebagai keteraturan sarana parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua sisi yang berbeda yaitu dampak positif serta dampak negative, baik bagi pemerintah maupun bagi publik atau masyarakat. Terlebih kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir. Bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain kebijakan parkir berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi yang nantinya juga akan dinikmati

masyarakat Banyuwangi dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Volume kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang sangat besar dalam jangka panjang akan merugikan daerah akibat biaya yang semakin meningkat akan perawatan jalan, kemacetan dan pencemaran udara yang di sebabkan oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Padahal salah satu pembiayaan pembangunan seperti pelayanan di instansi-instansi publik, perbaikan kondisi jalan dan rambu-rambu lalu lintas berasal dari sektor pajak dan retribusi. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai retribusi parkir berlangganan harus berdampak kepada peningkatan keuangan daerah dari tahun ke tahun yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang selalu memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat. Pada era otonomi disaat ini sektor pajak dan retribusi sangat diandalkan oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi jika di kaitkan dengan aspek pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan daerah salah satunya menggantungkan pada penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk dana pembangunan. Sehingga kebijakan tersebut jelas akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

Dalam penerapan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan, sistem parkir berlangganan ini memberikan pemasukan kepada kas daerah yang cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa dengan

adanya penyelenggaraan sistem Parkir Berlangganan menunjukkan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi yang jauh lebih meningkat dari target sebesar Rp. 600.000.000,- (kotor) pada tahun 2002, menjadi sebesar Rp. 2.259.255.000,- (kotor) pada tahun 2007 dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan terus meningkat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal penarikan retribusi parkir berlangganan merupakan implementasi dari asas *freies ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebikjasanaan (*beleidsregel*).⁴ Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang perpajakan dan retribusi) yang tidak mengindahkan sistem dan tertib hukum yang berlaku, maka bentuk peraturan kebijakan harus benar-benar memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi yang baik.⁵ Suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat peraturan kebikjasanaan. Pengujian terhadap peraturan kebikjasanaan lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dan oleh karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak.⁶

Atas dasar uraian di atas maka penulis menganggap perlu untuk mendalami dan membahas salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya yang berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang

⁴ Syofiri Syofan dan Asyar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

⁵ Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah di sampaikan pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1996, hlm. 6.

⁶ Bagir Manan, *Buletin Legalitas*, Ditjen Kumdang Departemen Kehakiman, 1995, hlm. 41.

Retribusi Parkir Berlangganan yang diharapkan dapat menambah pemasukan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta digunakan untuk membiayai semua pembangunan daerah. Dengan retribusi parkir berlangganan ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul : ” Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (P.A.D) Di Kabupaten Banyuwangi ”. Yang di ketengahkan penulis disini adalah penerapan Perda Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkaykan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Untuk membangun daerah Kabupaten Banyuwangi yang sangatlah luas wilayahnya membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit, dalam era otonom biaya haruslah diperoleh dari daerah itu sendiri. Salah satu sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh dari hasil retribusi parkir berlangganan. Dengan jumlah tingkat pemakaian kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang cukup besar kebijakan parkir barlangganan retribusi parkir tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Mengenai pungutan retribusi parkir berlangganan ini tidaklah lalu terlepas dari masalah-masalah yang merupakan kendala bagi terlaksananya kebijakan sistem retribusi ini.

Dari pemaparan tersebut penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dan pembahasan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Hambatan-hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi Dan Apa Alternatif Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penerapan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (P.A.D) di Kabupaten Banyuwangi serta untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Toritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan

Ilmu hukum khususnya dalam hukum pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai penerapan dan pelaksanaan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentang Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, diantaranya terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari kelima bab tersebut akan diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan.

Sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang kemudian dirumuskan dalam permasalahan. Dalam bab ini dilengkapi pula dengan tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tentang kajian pustaka akan diuraikan secara runtut mengenai: tinjauan umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tinjauan umum tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tinjauan umum tentang retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD), dasar hukum dan asas –asas pajak daerah dan retribusi daerah, serta kajian tentang retribusi parkir berlangganan kendaraan barmotor.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang metode penelitian yang menguraikan tentang metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Diantaranya menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Di Kabupaten

Banyuwangi serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penerapan dan pelaksanaan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan ulasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran sebagai masukan yang dapat dipergunakan sebagai wacana secara akademis mengenai implementasi Perda Kabupaten Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Barlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah, dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Hak negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, mengeluarkan uang, dan melakukan pinjaman untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, untuk mengelola keuangan daerah, serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara antara lain, ialah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri.⁷

⁷ Loc. Cit, Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm. 15.

Anggaran adalah alat-alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi sebagai instrument kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, juga mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sebagai kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan di daerah.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan dan retribusi kabupaten/kota bersangkutan.⁹

Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam pembiayaan otonomi daerah. Kekuatan ekonomi daerah harus didukung oleh sumber keuangan,

⁸ Ibid, hlm. 16.

⁹ Ibid, hlm. 64.

khususnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 157 huruf (a) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, maka sumber-sumber pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu :
 1. hasil pajak daerah.
 2. hasil retribusi daerah.
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. lain-lain PAD yang sah :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. jasa giro.
 - c. pendapatan bunga.
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, jelaslah bahwa pajak dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk menunjang anggaran pemerintah dan terutama pendapatan asli daerah itu sendiri, yang mana pendapatan dari hasil retribusi daerah tersebut memang cukup potensial apabila diadakan intensifikasi dalam pungutannya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah otonom berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan dana sebagai salah satu faktor yang menunjang untuk perwujudannya.

Dengan demikian maksud dibentuknya daerah otonomi adalah penyerahan sebagai urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah tingkat bawahnya, serta dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya. Dengan pemberian otonomi daerah sebagai asas dari pelaksanaan desentralisasi

tidaklah berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab terakhir pada urusan tersebut tetap berada ditangan pemerintah pusat.¹⁰

Adapun yang dimaksud dibentuknya daerah otonomi disini adalah termasuk daerah otonomi tingkat I dan daerah otonomi tingkat II atau datu II. Namun dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II.

Sebagai suatu daerah otonomi, maka daerah tingkat II mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonomi tingkat II harus mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, tidaklah langsung memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan atau tindakan-tindakan seenaknya sendiri. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur beberapa larangan untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi.
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

¹⁰ Ateng Syarifudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsiti, Bandung, 1976, hlm. 31.

Pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan, namun dengan melihat pada keterbatasan bahwa tidak semua sumber dapat diberikan kepada daerah secara maksimal maka daerah perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya agar dapat mendapatkan suatu dana demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menambah anggaran pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan lain sebagai hasil pungutan yaitu yang disebut dengan perusahaan daerah.

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah pendapatan daerah.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah ialah ” semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali dicantumkan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang ”.

Perusahaan daerah tersebut terdiri dari :

- a. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).
- b. Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
- c. Penggilingan Beras.
- d. Pabrik Es, dan lain-lain.

Dalam hal ini perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna, serta tujuan dari perusahaan daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Daerah, sub. 4 hrf. J.

kegariahan kerja dalam tujuan tersebut perusahaan daerah bekerja sama dengan perusahaan negara koperasi dan swasta.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus dilakukan sesuai koridor regulasi yang ada, karena penetapan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah bukan lagi monopoli pemerintah daerah tetapi juga diawasi oleh legislatif dan masyarakat.

Menurut C.S.T Kansil, " agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan pada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".¹²

Dari penjelasan tersebut dapatlah diketahui bagaimana seharusnya daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan sendiri yang berdasarkan pada sumber asli daerahnya secara optimal, dengan mengingat keterbatasan sumber-sumber negara yang dapat diberikan kepadanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah, juga berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain,

¹² C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Angkasa Baru, Jakarta, 1984, hlm 171.

untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah dan demi menunjang penerimaan daerah.¹³

1. Pengertian Retribusi

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak, yaitu 4 unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra-prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.¹⁴

Karena kontara prestasinya yang langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat pelaksanaannya lebeh mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya, bila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonomisnya langsung dapat dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.¹⁵

Menurut R. Santoso Brotodiharjo mengemukakan pengertian retribusi sebagai berikut :

” yang dimaksud retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi yang dirasakan secara langsung ”.

¹³ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang, November 2004, hlm. 145.

¹⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak, Salemba Empat*, Jakarta, Maret 2004, hlm. 6.

¹⁵ Ibid.

Memang itulah yang disengajanya, sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran listrik, air, telepon, dan lain-lain.¹⁶

Selain itu menurut Drs. B. Usman dan K. Subroto, S.H mengatakan retribusi adalah :

” pemungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar ”.

Pada umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan pemerintah kepada setiap orang atau badan.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah :

“ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.¹⁷

Jadi yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah sifatnya karena pemakaian jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, selanjutnya pemakai jasa memberikan imbalan prestasi kembali secara langsung, ini memang disengaja, sebab pembayaran dilakukan untuk mendapatkan prestasi tertentu dari

¹⁶ R. Santoso Brotodiarjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erosco, Bandung, 1984, hlm. 8.

¹⁷ Loc. Cit, Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, hlm. 44.

pemerintah daerah. Dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksakan yaitu jika ingin mendapatkan sesuatu prestasi yang tertentu dari pemerintah daerah secara langsung maka ia harus membayar.

Dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru dibidang retribusi ini harus berdasarkan atas jasa yang nyata yang diberikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi sumber pendapatan asli daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan pungutan dari jenis retribusi ini dapat ditingkatkan dengan semaksimal mungkin.

a. Obyek Retribusi Daerah

Obyek retribusi, yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.¹⁸

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan sebagai berikut :

1. Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹⁸ Ibid, hlm. 145.

Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan.

2. Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jasa usaha, antara lain penyewaan asset yang dimiliki/diakui oleh pemerintahan daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha dan bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

3. Perijinan Tertentu

Adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat bahwa perijinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian ijin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih akan mengalami kekurangan biaya yang tidak dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Sehingga, terdapat

perijinan tertentu yang masih dipungut retribusi. Perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain, ijin mendirikan bangunan dan ijin peruntukan tanah.

Pengajuan ijin tertentu oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan ijin oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perijinan tertentu.

b. Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi dibagi atas tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Penggolongan jenis retribusi tersebut dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan sector retribusi.

c. Jenis dan Rincian Retribusi Daerah

Mengenai obyek retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagai mana diatur dalam perundang-undangan.¹⁹

Jenis retribusi jasa usaha, untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing

¹⁹ Ibid, hlm. 175.

daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Jenis Retribusi Daerah :

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan.
 - c. Retribusi tempat pelalangan.
 - d. Retribusi terminal.
 - e. Retribusi tempat khusus parkir.
 - f. Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa.
 - g. Retribusi penyedotan kakus.

- h. Retribusi rumah pemotongan hewan.
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 - k. Retribusi penyebrangan di atas air.
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair.
 - m. Retribusi penjualan produksi daerah.
3. Perijinan Tertentu
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
 - c. Retribusi izin gangguan.
 - d. Retribusi izin trayek.

d. Retribusi Lain-Lain

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan, sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di daerah pada saat mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi dan aspirasi masyarakat serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum Dan Asas –Asas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan didalam UU No. 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Di dalam pengadaan pajak daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukum dan asas-asas pajak daerah, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan dasar hukum dan asas pajak daerah :

a. Pasal 4 :

- 1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- 3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan subjek pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan;
 - d. masa pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi administrasi; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- 4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
 - c. asas timbal balik.
- 5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

- 6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."

b. Pasal 5 :

- 1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- 2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- 3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Disamping pajak daerah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukum serta asas-asas retribusi daerah yang dimuat dalam Pasal 21 dan 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 :

1. Pasal 21 :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

- b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2. Pasal 24 :

- 1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- 3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. tata cara pemungutan;
 - h. sanksi administrasi;
 - i. tata cara penagihan; dan
 - j. tanggal mulai berlakunya.

- 4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a. masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- 5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam pungutan retribusi ini pemerintah daerah tidak hanya sekedar bertujuan untuk mendapatkan imbalan jasa saja, tetapi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta pada asas-asas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini retribusi daerah sekedar yang diperoleh untuk memelihara kelangsungan pemberian jasa kepada masyarakat.

E. Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor

Sarana atau tempat parkir merupakan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati/Wali Kota sebagai tempat parkir. Sarana atau tempat parkir ini ada karena adanya kendaraan bermotor. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah kota/kabupaten, maka semakin banyak pula tempat parkir yang harus disediakan.

Tempat parkir diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan di kabupaten/kota. Pengelolaan atas tempat parkir ini juga ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota, termasuk dari segi pengawasan, keteraturan, operasional, dan lain sebagainya termasuk retribusi parkir yang dipungut atas jasa perpajakan.

Maka dari itu, dalam rangka upaya untuk menggali dana keuangan daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan parkir bagi mereka yang berkepentingan dan menggunakan sarana dan tempat parkir. Maka kepadanya perlu diadakan pungutan sebagai imbalan jasa yang disebut dengan retribusi parkir.

Retribusi ini akan dipungut kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi serta seluruh pemilik kendaraan bermotor umum (masyarakat luar Banyuwangi).

Untuk itu retribusi parkir di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir. Dan ditegaskan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2002 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Barlangganan Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, serta Surat Kapolda Jawa Timur tertanggal 29 Agustus 2003 Nomor Pol : B/117/VIII/2003/DitLantas.

Sebagai pelaksana dari sistem retribusi parkir berlangganan adalah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan pada Pasal 3 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005.

Dalam hal ini pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Banyuwangi dan Aparat Porli yang bertugas Kantor Bersama Samsat Banyuwangi.²⁰

Penerimaan pungutan retribusi parkir berlangganan akan disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dimasukkan kedalam kas daerah Kabupaten Banyuwangi.²¹

Untuk keberhasilan pemungutan retribusi parkir ini sudah senantiasa para petugas dan pembuat putusan tentang penggunaan retribusi, mengetahui dan memahami subyek dan obyek retribusi yang ada.

Yang dimaksudkan dengan subyek retribusi adalah hal-hal atau barang-barang serta kegiatan berkenaan dengan sesuatu usaha yang menggunakan fasilitas dalam daerah yang terletak dalm jenis retribusi tersebut. Jika dalam retribusi parkir berlangganan maka obyek retribusinya berupa sarana tempat parkir beserta petugas penjaga parkir, yang menjadi sebab dikenakannya retribusi.

²⁰ Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005, Pasal 3.

²¹ Ibid, Pasal 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan multidimensi yang lebih tepatnya disebut dengan pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literature lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang faktual yang ada di dalam masyarakat, khususnya di dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Berlangganan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi selaku pengelola dan pelaksana penerapan sistem retribusi parkir barlangganan.

Adapun alasan penelitian karena Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah konsumen terbanyak dalam hal pembelian kendaraan bermotor di pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi menerapkan sisitem parkir berlangganan dalam pengelolaan sarana parkir dan menunjuk Dishubkom sebagai pengelola dan pelaksana pelaksana dari penerapan sisitem parkir berlangganan di Kabupaten Banyuwangi.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam penerapan dan hambatan-hambatannya serta kontra prestasi yang dilakukan pemerintah kabuten Banyuwangi.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka mengenai implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi retribusi parkir berlangganan, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang lain yang relevan dengan permasalahan yang di kaji.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi

Ilmu Hukum (PDIH), penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk yang lain sesuai dengan permasalahan yang di kaji.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah keseluruhan obyek atau seluruh individu yang bisa terdiri dari manusia, seluruh gejala, seluruh kegiatan, seluruh unit, benda-benda, nilai, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat di jadikan sumber data penelitian. Sehubungan dengan itu maka populasi dalam penelitian ini meliputi :

- 2) Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi.

b. Sampel

Pengambilan sample dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sample bertujuan (*purposive sampling*), di mana di pilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representative. Sample tersebut adalah :

- 1) Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1 orang.
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1 orang.

Jadi sample penelitian ini berjumlah 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Data Primer

Data primer di peroleh melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara di lakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

1. Rencana pelaksanaan wawancara.
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang di wawancarai.
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang di periksa.

Dalam hal ini wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kiliping Koran, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Perda Nomor 44 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Kabupaten Banyuwangi, serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Analisa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya juga di deskripsikan mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan retribusi parkir berlangganan serta kontra prestasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun atau gambaran data, baik mengenai implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi, juga mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan retribusi parkir berlangganan serta kontra prestasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya untuk meningkatkan P.A.D di Kabupaten Banyuwangi. Dengan analisis kualitatif kajian di lakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan di sisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

1. Sejarah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka pelaksanaan kegiatan di bidang LLAJ di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur. Untuk kemudahan pelayanan, di tiap Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Cabang Dinas LLAJ sebagai kepanjangan tangan dari Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti PP No. 22 Tahun 1990, Pemkab Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi. DLLAJD Kabupaten Banyuwangi efektif mulai berdiri dan melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 98 Tahun 1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bidang Tugas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timor Tanggal 15 Februari 1995 Nomor 141 Tahun 1995 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi. DLLAJD Kabupaten Banyuwangi pertama kali berkantor pada salah satu gedung di Terminal Sritanjung Kabupaten Banyuwangi.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan adanya reformasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2003 DLLAJD Kabupaten Banyuwangi menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

Sehubungan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pengembangan organisasi Dinas Perhubungan, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, maka Dinas Perhubungan mengalami metamorfosis menjadi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 53 Kabupaten Banyuwangi Telpon/Fax (0333) 424972.

Sejak berdiri mulai tahun 1997, Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi telah mengalami pergantian pimpinan, yaitu :

1. Drs. Ec. H. Jamahsari, MM (Periode 1997 s/d 2003)
2. Drs. H. Sudjiharto, MM (Periode 2003 - 2004)
3. Drs. Ec. H. Jamahsari, MM (Periode 2004 - 2005)
4. Bambang Wahyudi Widodo, SH (Periode 2005 s/d Sekarang)

2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Visi dan misi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya penyelenggaraan jasa perhubungan yang efektif dan efisien “.

b. Misi

Memperhatikan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sara bidang perhubungan darat, laut dan udara.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan oprasional transportasi darat, laut dan udara serta pos dan telekkomunikasi.
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
4. Peningkatan fungsi perencanaan dan evaluasi internal Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi serta sistem transportasi daerah.
5. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Susana Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, tugas Kepala Dinas adalah :

“ memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perhubungan dan Komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Adapun fungsi Dinas adalah :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana program di bidang perhubungan dan komunikasi.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan komunikasi.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi serta pemberian perijinan di bidang perhubungan dan komunikasi.
- d. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan komunikasi.
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Dan komunikasi Kabupaten Banyuwangi baerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 dalah sebagai berikut :



Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan pada Pasal 3 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005 adalah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana dari sistem retribusi parkir berlangganan.

Dalam hal pelaksanaan sistem retribusi parkir berlangganan Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Banyuwangi bertanggung jawab langsung kepada Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan sistem retribusi selanjutnya dijalankan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi. Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 2 Kepala Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi agar fungsi dan tujuan Dishubkom tercapai.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas bagian keuangan :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja dari seluruh bagian di Dishubkom.
- b. Melaksanakan sistem kerja yang telah ditetapkan.
- c. Membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- d. Membuat rencana kerja dan anggaran.
- e. Lain-lain tugas sesuai bidangnya.

5. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Berikut sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Kabupaten Banyuwangi :

TABEL 2.

Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status	Posisi			
		Kantor Dishubkom	Terminal	PKB	JML
1	PNS	51	48	12	111
2	Honorer	22	100	18	140
	JML	73	148	30	251

Sumber : *Data Primer, tidak diolah 2008.*

Adapun jenis tingkat pendidikan sumber daya manusia yang bekerja di Dishubkom Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

TABEL 3.

Data PNS Berdasarkan Teknis Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan Normal							JML
	S2	S1/DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
2	3	32	3	0	52	8	13	111

Sumber : *Data Primer, tidak diolah 2008.*

B. Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah.

Seperti data yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yaitu salah satu langkah strategis Pemkab Banyuwangi dalam menggali potensi daerah dibarengi upaya peningkatan pelayanan masyarakat adalah melalui penataan dan pengelolaan retribusi parkir umum (harian).²²

1. Upaya yang pernah dilakukan Pemkab Banyuwangi adalah swastanisasi pengelolaan retribusi parkir umum (harian) :

²² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Desember 2008, Data Diolah.

- a. Tahun 1994 oleh CV. “ Amin Jaya “ Asembagus
 - b. Tahun 1995 oleh CV. “ Bumi Agung “ Banyuwangi
 - c. Tahun 1996 oleh CV. “ sritanjung Setia “ Rogojampi
 - d. Tahun 1997 oleh CV. “ Archa “ Surabaya
2. Melalui swastanisasi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir umum/harian ternyata tidak berhasil (tidak mencapai target) bahkan para pengelola malah menggantungkan tanggung jawabnya.
3. Terbit Peraturan Daerah Nomor. 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir. Penataan dan pengelolaan retribusi parkir umum/harian dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) sampai tahun 2002, dengan target Rp. 600.000.000,-/tahun. Pada ketika ditangani oleh DLLAJD pencapaian targetnya cukup alot, hal tersebut disebabkan mekanisme alur dana mulai pungutan petugas parkir/jukir kepada masyarakat sampai penyetoran ke kas daerah cukup panjang (memungkinkan banyaknya kebocoran).

Pada tanggal 23 Oktober 2002 Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan dan mengesahkan suatu Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir Berlangganan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002. Disahkannya Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 ini karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Retribusi Parkir dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Selanjutnya dari hasil directive interview dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Banyuwangi yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Berlangganan yaitu keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengefektifkan penanganan retribusi parkir, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jasa parkir.²³ Perda retribusi parkir berlangganan ini merupakan buah pemikiran-pemikiran dalam penataan dan pengelolaan sistem parkir di Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kegagalan, serta dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan asas desentralisasi.

Dengan menggunakan sistem parkir berlangganan masyarakat tidak lagi direpotkan untuk mengeluarkan uang recehan untuk membayar parkir serta pembayarannya relatif murah (dihitung hanya antara 8 sampai dengan 11 kali parkir dalam sebulan). Dalam hal kesejahteraan petugas parkir atau yang sering disebut jukir (juru parkir) lebih baik daripada saat menggunakan sistem parkir harian. Para petugas parkir mendapatkan honor Rp. 300.000,- tiap bulannya serta ditambah dari hasil pungutan retribusi parkir harian untuk kendaraan-kendaraan plat nomor diluar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan sistem parkir berlanggan.

Untuk besarnya tarif dalam sistem retribusi parkir berlangganan rinciannya adalah sebagai berikut :

²³ Ibid.

TABEL 4.
Tarif Parkir Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Roda 2 produksi sampai tahun 1980	Rp. 10.000,-
2	Roda 2 produksi tahun 1980 ke atas	Rp. 20.000,-
3	Roda 4 dan selebihnya	Rp. 40.000,-

Sumber : *Data Primer, diolah 2008.*

NB : Mobil penumpang umum (MPU) dibebaskan dari sistem retribusi parkir berlangganan.

Bagi kendaraan yang didaftarkan mengikuti sistem parkir berlangganan akan dicatat dalam data base dan akan diberi stiker untuk ditempelkan pada kendaraan guna bukti telah terdaftar dalam data base parkir berlangganan, sehingga setiap kali parkir tidak akan dipungut biaya parkir oleh petugas parkir/jukir. Jika stiker parkir berlangganan hilang padahal masa waktunya belum habis, maka wajib retribusi harus melaporkan pada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti pelunasan. Jika bukti pelunasan hilang, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti kehilangan untuk mendapatkan penggantian stiker atau tanda bukti pelunasan.²⁴

Dasar hukum retribusi parkir berlangganan ini diatur dalam :

1. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Berlangganan.
2. SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KTPS/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemkab se-Jatim.

²⁴ Ibid.

3. Radiogram Polda Jatim Nopol : B/117/VIII/2003/Ditlantas tentang Pemungutan Retribuís Parkir Berlangganan di Cantor Bersama Samsat.
4. SK Bupati Nomor 167/2002 diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 23/2004 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 44 Tahun 2002.
5. Keputusan Bersama Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur dengan sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 136/2002 diperbaharui dengan Keputusan Bersama Nomor 89/2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribuís Parkir Berlangganan.

Berdasarkan data dan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, dengan sistem parkir berlangganan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi juga jauh meningkat dibandingkan dengan menggunakan sistem parkir umum/harian. Dari target Rp. 600.000.000,-/tahun pada tahun 2002 menjadi Rp. 2.083.920.000,-/tahun pada tahun 2003, serta pada tahun 2007 perolehan yang masuk ke Kas Daerah dari sistem retribuí parkir berlangganan mencapai Rp. 2.179.200.000,- (+ Rp. 80.055.000,- parkir harian/kendaraan yang tidak terdaftar), dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan mendatang perolehan dari hasil sistem retribuí parkir berlangganan dapat terus meningkat.²⁵

Pelaksanaan sistem retribuí parkir berlangganan (pra bayar) melalui mekanisme pembayaran sekali dalam setahun bersamaan dengan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di kantor Bersama Samsat. Sebagai pelaksana dari sistem retribusi parkir berlangganan adalah Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, tanggal 16 Desember 2008, Data Diolah.

Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan pada Pasal 3 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005. Dalam hal ini pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Banyuwangi dan Aparat Porli yang bertugas Kantor Bersama Samsat Kabupaten Banyuwangi.

Sejauh ini implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 cukup efektif terutama dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten banyuwangi serta sebagai pelayanan srana parkir bagi pengguna parkir. Sejak diundangkanya Perda Retribuís Parkir Berlangganan ini pada tanggal 25 Oktober 2002 pemasukan yang masuk dalam kas daerah kabupaten Banyuwangi dari penerapan sistem parkir berlangganan ini terus meningkat dan telah memenuhi target.

Hal ini tidak lepas dari jasa kerja keras Pemkab Banyuwangi melalui dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi dalam mensosialisasikan Perda Parkir Barlangganan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Selain itu tanggapan masyarakat Kabupaten Banyuwangi terhadap sistem retribuí s parkir berlangganan ini sanagat baik.

Dari data terakhir pada laporan penyeteroran tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi sebanyak :

- Kendaraan roda 2 produksi sampai tahun 1980 = 1956 unit kendaraan
- Kendaraan roda 2 produksi diatas tahun 1980 = 94284 unit kendaraan

(Total ada 96240 unit kendaraan roda 2)

- Kendaraan roda 4 = 6849 unit kendaraan

TABEL 5.

Realisasi penyeteran Parkir Umum berlangganan Tahun 2007

NO	BULAN	RODA 2		RODA 2		RODA 4		JUMLAH
		(Rp. 10.000)		(Rp. 20.000)		(Rp. 40.000)		
		UNIT	(Rp.)	UNIT	(Rp.)	UNIT	(Rp.)	
1	JAN	9	90.000	2425	48.500.000	62	2.480.000	51.070.000
2	FEB	12	120.00	2342	46.840.000	32	1.280.000	48.240.000
3	MAR	21	210.00	1974	39.480.000	27	1.080.000	40.770.000
4	APR	101	1.010.000	4495	89.900.000	240	9.600.000	100.510.000
5	MEI	371	3.710.000	14702	294.040.000	1433	57.320.000	355.070.000
6	JUN	269	2.690.000	13174	263.480.000	1249	49.960.000	316.130.000
7	JUL	274	2.740.000	13743	274.860.000	1231	49.240.000	326.840.000
8	AGUS	257	2.570.000	10820	216.400.000	799	31.960.000	250.930.000
9	SEP	208	2.080.000	9169	183.380.000	608	24.320.000	209.780.000
10	OKT	192	1.920.000	8723	174.460.000	495	19.800.000	196.180.000
11	NOP	121	1.210.000	6689	133.780.000	285	11.400.000	146.390.000
12	DES	121	1.210.000	6028	120.560.000	388	15.520.000	137.290.000
JUMLAH		1956	19.560.000	94284	1.885.680.000	6849	273.960.000	2.179.200.000

Sumber : Data Primer, tidak diolah 2008.

Dari tabel diatas nampak bahwa pada saat ini implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 tentang retribusi Parkir Berlangganan berjalan dengan baik dan respon dari masyarakat juga sangat baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang telah mengikuti parkir berlangganan.

Diharapkan pada tahun-tahun yang akan mendatang pelaksanaan Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Parkir Berlangganan lebih baik serta dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Banyuwangi dan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan P.A.D Di Kabupaten Banyuwangi Dan Alternatif Solusinya

1. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Perda Nomor 44 Tahun 2002

Penerapan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 tidaklah mungkin terlepas dari hambatan-hambatan dalam melaksanakannya, dari hasil directive interview dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Masih adanya petugas parkir berlangganan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa petugas parkir berlangganan.

Dalam penerapannya dilapangan masih banyak oknum-oknum petugas yang malas-malasan menjalankan tugas penjagaan dan pengawasan terhadap kendaraan yang diparkir. Padahal tugas utama para petugas parkir adalah

²⁶ Op. Cit.

untuk menjaga keamanan kendaraan saat diparkir. Selain itu juga ada beberapa oknum petugas parkir yang melakukan pungli (pungutan liar) terhadap para pengguna parkir berlangganan.

- b. Adanya sikap masyarakat yang pasif, mau membayar uang parkir padahal sudah ikut berlangganan parkir.

Masih banyaknya para masyarakat yang membayar uang parkir kepada petugas parkir, padahal kendaraan mereka sudah terdaftar dalam parkir berlangganan.

- c. Banyaknya keluhan masyarakat pedesaan yang merasa tidak pernah/minim sekali melaksanakan aktivitas parkir di kota.

Para masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya yang berada di pedesaan mengeluh jika harus mengikuti sistem retribusi parkir berlangganan, ini dikarenakan mereka merasa jarang sekali ke kota untuk memarkir kendaraan bermotor mereka. Sehingga mereka menganggap tidak perlu untuk mengikuti parkir berlangganan. Umumnya di daerah pedesaan tidak ada sarana parkir layaknya di kota.

- d. Ada sebagian petugas yang menangani parkir berlangganan di kantor Samsat Bersama Kabupaten Banyuwangi belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk menjaring pelanggan yang mau membayar retribusi parkir berlangganan.

Masih adanya petugas yang enggan merespon para pelanggan maupun pendaftar yang akan membayar retribusi parkir berlangganan, kebanyakan dari petugas membiarkan begitu saja para pelanggan yang akan membayar

retribusi parkir berlangganan. Akibatnya para pelanggan maupun pendaftar parkir berlangganan tidak jadi membayar sehingga sistem retribusi parkir berlangganan menjadi kurang efektif.

2. Alternatif Solusi Dalam Menanggulangi Hambatan-Hambatan Implementasi Perda Nomor 44 Tahun 2002

Dalam rangka menanggulangi adanya hambatan dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan, Pemkab Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah-langkah dan alternatif solusi sebagai berikut :²⁷

a. Terhadap adanya petugas parkir yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mengatasi masalah kurang disiplinnya para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya serta adanya pungutan liar oleh petugas parkir, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada petugas parkir bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang dilakukan setiap satu bulan sekali ketika para petugas parkir menerima gaji/honor, penyuluhan tersebut berisi mengenai :

- a. Tata cara mengatur kendaraan,
- b. Tata cara melayani pelanggan jasa parkir,

²⁷ Ibid.

- c. Tata cara penggunaan peluit, dan
 - d. Dilatih tata cara baris-berbaris.
2. Mengawasi dan mengevaluasi kerja para petugas parkir dalam menjalankan tugasnya dan apabila masih ketahuan kurang disiplin serta masih mengutip uang parkir akan diberi peringatan. Adapun cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi kerja para petugas parkir, yaitu dengan cara membentuk posko-posko parkir berlangganan yang berfungsi untuk menampung laporan dari masyarakat apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan parkir berlangganan.
 3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memberi peringatan kepada petugas parkir yang ketahuan yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya serta yang masih mengutip uang parkir, dan apabila petugas parkir tersebut tidak menghiraukan peringatan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan, maka Pemerintah Banyuwangi akan memberhentikan petugas parkir tersebut.
 4. Untuk mengatasi masalah pungutan liar oleh petugas parkir tidak resmi (liar), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Kepala Desa setempat di mana petugas parkir tidak resmi tersebut berada dan memberikan peringatan kepada petugas parkir tersebut apabila ketahuan mengutip uang parkir kepada pengguna jasa parkir berlangganan.

Dengan demikian peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi merupakan faktor terpenting dalam menyelesaikan masalah kurang disiplinnya para petugas parkir berlangganan serta mengenai masalah adanya pungutan liar oleh petugas parkir berlangganan, karena hanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangilah melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah- masalah tersebut.

Selain itu diharapkan juga adanya kerja sama antara pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi masalah pungutan liar dan tidak disiplinnya para petugas parkir berlangganan dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat dapat melakukan parkir secara bebas di tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- b. Berkaitan dengan sikap masyarakat yang pasif, mau membayar uang parkir padahal sudah ikut berlangganan parkir.

Masih banyaknya masyarakat pengguna parkir berlangganan yang masih mau membayar uang parkir, Pemkab Banyuwangi melalui Dinad Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi terus melakukan sosialisasi interaktif melalui radio-radio, pemberitaan mas media, penyebaran brosur serta pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis (dengan sistem parkir berlangganan semua kendaraan bermotor plat Nomor Banyuwangi bebas bayar parkir umum harian di badan jalan).

- c. Banyaknya keluhan masyarakat pedesaan yang merasa tidak pernah/minim sekali melaksanakan aktivitas parkir di kota.

Merespon banyaknya keluhan-keluhan masyarakat para pelanggan parkir berlangganan khususnya yang berasal dari pedesaan Pemkab Banyuwangi memiliki alternatif dengan cara mendirikan posko-posko yang letaknya tidak jauh dengan lokasi pedesaan di Kabupaten Banyuwangi, antara lain :

1. Kantor Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi
2. Posko Parkir Sritanjung
3. UPTD Terminal Rogojampi
4. UPTD Terminal Muncar
5. UPTD Terminal Jajag
6. UPTD Terminal Genteng

Mengenai banyaknya keluhan masyarakat pelanggan parkir berlangganan di daerah pedesaan di Kabupaten Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi terus melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya sarana parkir kendaraan untuk kelancaran dan keteraturan parkir. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Banyuwangi juga akan menetapkan beberapa tempat strategis di daerah pedesaan yang akan ditetapkan sebagai tempat parkir bagi pengguna parkir berlangganan, tempat-tempat tersebut diantaranya adalah :


1. Pasar
2. Puskesmas
3. Sekolah

4. Tempat Wisata
 5. Area Perkantoran
- d. Masih ada sebagian petugas yang menangani parkir berlangganan di kantor Samsat Bersama Kabupaten Banyuwangi belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk menjaring pelanggan yang mau membayar retribusi parkir berlangganan.

Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jasa parkir serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengatasi masalah adanya para petugas yang menangani parkir berlangganan yang bekerja tidak optimal dalam menjaring pelanggan, maka Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi akan melakukan evaluasi dan koordinasi secara periodik Tim Operational Parkir Berlangganan (Samsat, Lantas, Dishub, Dispenda Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi) serta akan memberikan peringatan secara tegas kepada para petugas yang menangani parkir berlangganan bila bekerja tidak optimal dalam menjaring pelanggan parkir berlangganan.

Diharapkan dengan langkah-langkah alternatif solusi yang diambil oleh Pemkab Banyuwangi hambatan-hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dapat diminimalisirkan dan dapat ditanggulangi dengan baik, sehingga terciptanya pengelolaan dan penataan sarana parkir yang baik di Kabupaten Banyuwangi serta

diharapkan dengan dilaksanakannya Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (P.A.D) Di Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan sangat membantu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari target Rp. 600.000.000,-/tahun pada tahun 2002 menjadi Rp. 2.083.920.000,-/tahun pada tahun 2003, serta pada tahun 2007 perolehan yang masuk ke Kas Daerah dari sistem retribusi parkir berlangganan mencapai Rp. 2.179.200.000, dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan mendatang perolehan dari hasil sistem retribusi parkir berlangganan dapat terus meningkat. Selain itu dengan adanya sistem parkir berlangganan sistem pengelolaan dan penataan parkir di Kabupaten Banyuwangi menjadi sangat baik.
2. Dalam pengimplementasian suatu bentuk peraturan perundang-undangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, pasti akan menghadapi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Berikut hambatan-hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 :

1. Masih adanya petugas parkir berlangganan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa petugas parkir berlangganan.
 2. Adanya sikap masyarakat yang pasif, mau membayar uang parkir padahal sudah ikut berlangganan parkir.
 3. Banyaknya keluhan masyarakat pedesaan yang merasa tidak pernah/minim sekali melaksanakan aktivitas parkir di kota.
 4. Ada sebagian petugas yang menangani parkir berlangganan di kantor Samsat Bersama Kabupaten Banyuwangi belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk menjaring pelanggan yang mau membayar retribusi parkir berlangganan.
3. Dalam menanggulangi dan mencegah hambatan-hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Dan Komunikasi mengambil langkah-langkah alternatif solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi, langkah-langkahnya yaitu :
1. Pembinaan dan pelatihan terhadap para petugas parkir.
 2. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus.
 3. Mendirikan posko-posko parkir berlangganan.
 4. Pengevaluasian secara periodik kepada petugas pelayanan parkir berlangganan.

B. Saran

Adapun saran mengenai implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Pemkab Banyuwangi harus terus mengoptimalkan dan melaksanakan secara baik dan efektif adanya Perda Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan agar tercipta pelayanan dan pengelolaan sarana parkir yang baik serta untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banyuwangi, sehingga terwujudnya pembangunan yang maksimal.
2. Pemkab Banyuwangi harus selalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda retribusi parkir berlangganan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal serta untuk meminimalisasikan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapannya dalam masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan dan terus meningkatkan lagi kinerja prestasi dari adanya sistem retribusi parkir berlangganan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ateng Syarifudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsiti, Bandung.

C.S.T Kansil, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Angkasa Baru, Jakarta.

Machfud Sidik, 10 April 2002, *Startegi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Acara Orasi Ilmiah di Bandung.

Manan Bagir, 1995, *Buletin Legalitas*, Ditjen Kumdang Departemen Kehakiman.

Manan Bagir, 1996, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah di sampaikan pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

Marihot Pahala Siahaan, 2005, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, November 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

R. Santoso Brotodiarjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erosco, Bandung.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2008, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Syofiri Syofan dan Asyar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT RefikaAditama, Bandung.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Maret 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
5. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005.



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WENDRA HAMDANI**

Nim : 0410113191

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah karya asli penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang,

WENDRA HAMDANI

NIM. 0410113191